

## Soroti Lemahnya Kinerja Perusda



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025*

**Samarinda** – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, kembali menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik ini muncul karena berbagai Perusda dinilai belum mampu memberikan hasil sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin menilai beberapa perusahaan daerah justru terkesan tidak produktif. Dia menyebut dana besar yang digelontorkan tidak menghasilkan keuntungan yang layak. Menurut Husni, performa sejumlah Perusda sangat mengecewakan.

“Banyak Perusda yang tetap tidak berkembang. Modal disuntikkan miliaran, tapi dividen yang diberikan lebih rendah dari bunga bank,” ujarnya, Rabu (3/12) kemarin. Demi meningkatkan efektivitas badan usaha milik pemerintah daerah, Komisi II kini sedang menata ulang struktur dan sistem pengelolaan Perusda. Husni Fahrudin menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mampu meraih keuntungan melebihi standar minimal layaknya imbal hasil bank, sebaiknya tidak lagi dipertahankan. Ia menegaskan bahwa keberadaan Perusda harus membawa manfaat nyata bagi daerah.

“Kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan di atas bunga bank, lebih baik ditutup saja. Banyak contohnya, dan itu tidak perlu dipertahankan,” tegasnya. Salah satu contoh Perusda yang kembali menjadi sorotan adalah pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan, aset milik Pemprov Kaltim. Aset tersebut telah diserahkan kepada salah satu Perusda untuk dikelola, namun kinerjanya dianggap jauh dari harapan. Husni menilai tidak ada kemajuan yang signifikan, sehingga menunjukkan lemahnya pengelolaan aset daerah tersebut. Politikus Partai Golkar itu bahkan menyebut rencana untuk mengambil alih kembali aset tersebut.

“Itu tidak bisa digerakkan. Kami sudah tegas, dalam waktu dekat akan dipasang plang, dan asetnya ditarik kembali,” ungkapnya. Situasi semakin memanas pihak pengelola disebut berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum. Namun Komisi II tetap memilih bersikap tegas demi menjaga kepentingan daerah.

“Kalau kami harus bersikap keras, ya kami tutup saja. Banyak provinsi yang melakukan hal serupa. Kalau mereka mau bawa ke pengadilan, ya silahkan saja,” ketanya. Meski menghadapi berbagai persoalan terkait aset dan kinerja perusahaan daerah, Husni optimistis pendapatan daerah Kaltim masih berpotensi meningkat. Ia menyebut Pemprov bersama DPRD saat ini sedang menyusun pemetaan baru untuk menggali potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan. “Komisi II berharap ke depan aset-aset daerah dapat memberikan pemasukan yang lebih besar dan lebih efektif bagi pembangunan Kaltim,” tandasnya **(ai/ht/fy)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Soroti Lemahnya Kinerja Perusda, 04/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
2. Dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
  - (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
  - (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.
3. Pasal 125 PP 54/2017 menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.